



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1282, 2019

KEMENDAGRI. Kab. Tapanuli Selatan. Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TAPANULI SELATAN DENGAN
KOTA PADANG SIDEMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TAPANULI SELATAN DENGAN KOTA PADANG SIDEMPUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

2. Kabupaten Tapanuli Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
3. Kota Padang Sidempuan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

- a. TK.1 dengan koordinat 1° 28' 38.409" LU dan 99° 14' 55.629" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kota Padang Sidempuan, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.2 dengan koordinat 1° 28' 26.479" LU dan 99° 15' 28.793" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.3 dengan koordinat 1° 28' 16.945" LU dan 99° 15' 55.324" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kota Padang Sidempuan;
- b. TK.3 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.4 dengan koordinat 1° 28' 08.341" LU dan 99° 16' 19.252" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.5 dengan koordinat 1° 28' 07.965" LU dan 99° 16' 20.297" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.6 dengan koordinat 1° 27' 40.122" LU dan 99° 16' 52.485" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kota Padang Sidempuan;

- c. TK.6 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.7 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 19.194''$ LU dan $99^{\circ} 17' 16.678''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.8 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 27.091''$ LU dan $99^{\circ} 18' 15.731''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.9 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 25.931''$ LU dan $99^{\circ} 18' 16.061''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kota Padang Sidempuan;
- d. TK.9 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.10 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 27.273''$ LU dan $99^{\circ} 19' 10.328''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.11 dengan koordinat $1^{\circ} 24' 55.652''$ LU dan $99^{\circ} 19' 39.904''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.12 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 39.684''$ LU dan $99^{\circ} 20' 10.114''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kota Padang Sidempuan;
- e. TK.12 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.13 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 14.912''$ LU dan $99^{\circ} 20' 15.154''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.14 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 41.328''$ LU dan $99^{\circ} 20' 21.987''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.15 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 29.246''$ LU dan $99^{\circ} 20' 20.848''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kota Padang Sidempuan;
- f. TK.15 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.16 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 22.641''$ LU dan $99^{\circ} 20' 22.740''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.17 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 57.076''$ LU dan $99^{\circ} 20' 23.604''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.18 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 45.967''$ LU dan $99^{\circ} 20' 26.910''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kota Padang Sidempuan;
- g. TK.18 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.19 dengan koordinat $1^{\circ} 19' 12.119''$ LU dan $99^{\circ} 20' 54.959''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.20 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 50.473''$ LU dan $99^{\circ} 21' 01.463''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.21

dengan koordinat 1° 18' 39.819" LU dan 99° 20' 57.319" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kota Padang Sidempuan;

- h. TK.21 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.22 dengan koordinat 1° 18' 37.723" LU dan 99° 20' 39.115" BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.23 dengan koordinat 1° 18' 31.998" LU dan 99° 19' 37.277" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.24 dengan koordinat 1° 18' 29.665" LU dan 99° 19' 34.260" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kota Padang Sidempuan;
- i. TK.24 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.25 dengan koordinat 1° 18' 15.175" LU dan 99° 19' 15.519" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.26 dengan koordinat 1° 18' 11.582" LU dan 99° 19' 10.872" BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.27 dengan koordinat 1° 18' 10.948" LU dan 99° 18' 38.496" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kota Padang Sidempuan;
- j. TK.27 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.28 dengan koordinat 1° 18' 24.069" LU dan 99° 18' 26.595" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.29 dengan koordinat 1° 18' 36.003" LU dan 99° 18' 16.465" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.30 dengan koordinat 1° 18' 56.632" LU dan 99° 17' 58.955" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kota Padang Sidempuan;
- k. TK.30 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.32 dengan koordinat 1° 19' 10.380" LU dan 99° 17' 47.211" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.31 dengan koordinat 1° 19' 10.398" LU dan 99° 17' 47.265" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.33 dengan koordinat 1° 19' 20.742" LU dan 99° 17' 38.400" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kota Padang Sidempuan;
- l. TK.33 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.34 dengan koordinat 1° 19' 35.392" LU dan 99° 17' 25.416"